e-ISSN 2798-8961

Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia
Edisi April 2024

Analisis Akuntabilitas Bantuan Dana Pemerintah Pada TK. Bernuansa Hindu Dharma Kumara I Kecamatan Kuta Utara

Ni Made Dita Rahyunita [(1)]
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati [(2)]
I Made Endra Lesmana Putra [(3)]
[(1)(2)(3)]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sanggalangit, Tembau Penatih, Denpasar Timur
e-mail: Ditarahyu1007@gmail.com

ABSTRACT

This research is a type of descriptive qualitative research that aims to analyze the accountability of government funding assistance in Kindergarten with Nuances of Hindu Dharma Kumara 1, North Kuta District. Permendikbud No 63 of 2022 explains that accountability is the management of funds that can be accounted for as a whole based on logical considerations in accordance with statutory provisions. Therefore, accountability is an obligation to provide accountability in explaining the performance and actions of a person or legal entity or an organization to a party which in this case has the right or authority to ask for information or accountability. The results of the analysis in this study are that most of the implementation of BOP funds in Kindergarten with Hindu Nuances of Dharma Kumara has been carried out in accordance with the planning of the School Activity Plan and Budget (RKAS). Accountability Reporting on the use of BOP in Kindergarten with Hindu Nuances Dharma Kumara has implemented an accountability system so that it can be accounted for in accordance with the technical guidelines for financial management of the applicable PAUD BOP funds. The financial management of the BOP Fund in Dharma Kumara's Hindu Nuance Kindergarten applies the principles of effectiveness, efficiency and accountability so that it is effective in its use.

Keywords: Accountability; RKAS; BOP PAUD

PENDAHULUAN

Biaya pendidikan merupakan dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran, dan berbagai jenis keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Biaya langsung merupakan pengeluaran yang secara langsung untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan sedangkan, biaya tidak langsung merupakan biaya yang pada umumnya tidak secara langsung menunjang proses pendidikan yang terjadi di sekolah.

Untuk merealisasikan aktualisasi pendidikan, maka dibuatlah perencanaan program pemerintah dalam membantu penyediaan bantuan dalam pendanaan biaya operasional lembaga PAUD. Program ini disebut sebagai Dana Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), program ini membantu meringankan beban

masyarakat terhadap pembiayaan terkait dengan pendidikan khususnya pada pendidikan anak usia dini agar masyarakat bias merasakan pendidikan secara merata.

Dana Aloksasi BOP PAUD ini tidak boleh disalah gunakan untuk keperluan lainnya, sebab dalam penggunaan Dana bantuan operasional ini harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk tahun 2023 ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Suryaden,2022). Tiap tahunnya pemerintah selalu memperbaharui JUKNIS BOP PAUD, agar pengelolaan dana BOP PAUD terus meningkat menjadi lebih baik dan mengurangi angka penyimpangan.

PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya. Dalam hal ini, khsusus di Kabupaten Badung, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2022 berupaya membantu penyediaan BOP PAUD melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9.777.080.000 untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (BPKAD Badung.2022). Tahun 2022 jumlah BOP setiap anak diberikan dengan nominal Rp. 1.200.000 naik 100 persen dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sevesar Rp. 600.000 (Wulandari,2022). Besaran dana BOP yang diterima di tiap sekolah berbeda-beda, disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Syaratnya adalah anak didik sudah terdaftar dalam Data Pokok PAUD dan Pendidikan Masyarakat (DAPODIK). Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke rekening satuan PAUD dilakukan 2 kali tahapan dalam 1 tahun.

Namun, berdasarkan temuan dari peneliti terdahulu seprti misalnya Nodera dkk. (2023), Suliyanto (2020) serta Fitrini dan Hayati (2019) berkaitan dan berbagai media online yang mewartakan seperti misalnya (Masyhari,2021) berkaitan dengan dugaan adanya korupsi dana BOP di Kabupaten Kediri Jatim serta Pramono (2022) berkenaan dengan korupsi dana buku BOP PAUD di Kabupaten Bone Sulses. Hal ini menandakan bahwa masih ditemukannya dugaan korupsi dan juga penyelewengan dana bantuan operasional (BOP) , selain itu juga ditemukan adanya yayasan sekolah yang belum menerapkan pengelolaan keuangannya dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Disdikdora Kabupaten Badung termotivasi untuk menyelenggarakan sosialisasi BOP PAUD pada bulan Februari 2023 (Disdikpora,2023). Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada para guru TK, didalam menggunakan dana bantuan dari pemerintah harus memenuhi beberapa ketentuan yang ada

dalam petunjuk teknis dana alokasi khusus non fisik. Salah satunya harus menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparansi. Hal ini dilakukan agar pengelolaan dana alokasi khusus non fisik tepat sasaran, tidak adanya penyimpangan ataupun penyelewengan. Dan juga agar dana yang ada dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Akuntabilitas publik sangat diperlukan dalam proses pengelolaan anggaran pendidikan. Akuntabilitas publik ini suatu wujud pertanggungjawaban untuk semua aktivitas yang dilaksanakan oleh individu yang diberikan amanah kepada instansi atau individu yang memerlukan pertanggungjawaban (Zulaika, 2022). Akuntabilitas dilakukan sebagai bentuk transparansi terhadap laporan keuangan dari suatu kegiatan operasional yang dilakukan oleh lembaga publik salah satunya lembaga pendidikan. Akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan bertujuan agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Tujuan dari akuntabilitas yaitu melibatkan publik untuk melakukan pengawalan layanan pendidikan serta pertanggungjawaban kewajiban layanan pendidikan.

Salah satu PAUD di Kabupaten Badung yakni TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara, merupakan suatu lembaga non profit, yang mana sumber dananya berasal dari pemerintah dan masyarakat. Dipilihnya Kabupaten Badung sebagai tempat penelitian dikarenakan Angka Partisipasi Sekolah Taman Kanak-Kanak Perkembangan angka partisipasi kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sudah melampui target nasional, pada akhir tahun 2020 dengan realisasi 100%, mengingat bahwa jenjang pendidikan anak usia dini sangat penting bagi anak-anak usia dari 5 s/d 6 tahun maka Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen membantu masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan anak usia dini (Renstra Disdikpora,2021). Oleh karena itu dalam penyusunan dan pelaporan keuangan harus mengikuti sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Akuntabilitas

Permendikbud No 63 Tahun 2022 menjelaskan bahwa akuntabel merupakan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau suatu organisasi kepada suatu pihak yang dalam hal ini memiliki hak atau berwenang dalam meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Sukarso, 2002).

2. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. Permendikbudristek 63 Tahun 2022 tentang Juknis BOSP bermaksud untukmelakukan pemerataan akses layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran melalui Satuan Pendidikan diperlukan dukungan dana operasional Satuan Pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus nonfisik. Agar pengelolaan dana operasional Satuan Pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus nonfisik dapat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu petunjuk teknis pengelolaan dana.

3. Pendanaan Pendidikkan

Di dalam prosesnya, pendidikan tidak akan berjalan maksimal salah satunya tanpa adanya dukungan pendanaan dari pemerintah. Pendanaan pendidikan sangat membantu proses penyelenggaraan pendidikan supaya dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuannya dapat tercapai. Pendanaan dipergunakan guna memenuhi investasi lembaga seperti pengadaan sarana dan prasarana, operasional lembaga dan kebutuhan lain yang dapat menunjang tercapainya visi misi lembaga sehingga lembaga dapat memiliki mutu yang baik dan akan tercipta kepuasan pemimpin, wali murid hingga masyarakat (Sudarmanto,2017). Dengan adanya bantuan pendanaan pendidikan dapat meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya bagi yang tidak mampu membiayai pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah, karena terwujudunya SDM yang berkualitas diperoleh dari pendidikan yang berkualitas pula. Dana bantuan pendidikan berhak didapatkan baik lembaga pendidikan resmi atau formal maupun lembaga pendidikan non resmi atau non formal.

4. Bentuk Regulasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP).

Adapun regulasi berkenaan dengan pendanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Suryaden,2022). Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud denganDana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah Dana BOSP

untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.

5. Prinsip-Prinsip Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP).

Adapun prinsip yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan disebutkan bahwa pengelolaan Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip: a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana; b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan; c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

6. Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP).

Dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, disebutkan bahwa Dana BOP PAUD terdiri dari Dana BOP PAUD Reguler dan Dana BOP PAUD Kinerja. Dana BOP PAUD diberikan kepada satuan pendidikan yang melaksanakan layanan PAUD, yaitu 1) Taman Kanak-Kanak, 2) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, 3) Kelompok Bermain, 4) Taman Penitipan Anak, 5) Satuan PAUD sejenis, 6) Sanggar Kegiatan Belajar serta 7) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Adapun Syarat Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP PAUD Reguler yang diatur Dalam Juknis BOP PAUD 2023, disebutkan bahwa Syarat satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD Reguler, yaitu: 1) Mempunyai NPSN yang terdata di Aplikasi Dapodik, 2) Sudah mengisi dan melakukan pemuktahiran data pada aplikasi dapodik sesuai kondisi nyata di satuan pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya, 3) Mempunyai izin untuk melaksanakan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang diselenggarakan oleh masayarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik, 4) Mempunyai Rekening Satuan Pendidikan atas nama satuan pendidikan, 5) Tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Sedangkan Syarat Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP PAUD Kinerja disebutkan bahwa Syarat satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD Kinerja, yaitu 1) Penerima Dana BOP PAUD Reguler pada tahun anggaran berkenaan 2) Telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana sekolah penggerak.

7. Aloaksi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP).

Berkaitan dengan besaran alokasi dana BOP PAUD Reguler, dapat dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP PAUD pada setiap daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Bagi Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD yang ditetapkan sebagai penerima dana BOP PAUD Reguler berada di daerah khusus dan mempunyai jumlah peserta didik kurang dari 9, maka jumlah peserta didik dalam perhitungan besaran alokasi dana BOP PAUD ditetapkan menjadi 9 peserta didik.

8. Komponen Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP).

Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Reguler disebutkan bahwa Komponen penggunaan dana BOP PAUD Reguler, yaitu: 1) Penerimaan Peserta Didik Baru 2) Pengembangan Perpustakaan dan/atau layanan pojok baca 3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain 4) Pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain, 5) Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan, 6) Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, 7) Pemeliharaan sarana dan prasarana, 8) penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan, 9) Pembayaran honor untuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persayaratan: a) tercatat di Dapodik, b) Ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan yang dibuktikan dengan Surat penugasan atau surat pengangkatan, c) aktif melaksanakan tugas di satuan PAUD, dan d) belum mendapat gaji pokok sesuai ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dari satuan pendidikan bersangkutan.

9. Pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP).

Pelaporan Penggunaan Dana BOP PAUD : Menurut Permendikbud Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) pada Pasal 8 ayat 1, antara lain : 1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan PAUD, satuan Pendidikan Nonformal, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Pemerintah Pusat. 2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi : a) Rencana kegiatan dan anggaran satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal (RKAS) b) Pembukuan realisasi Penggunaan Dana c) Rekapitulasi Penggunaan Dana BOP PAUD; dan d) Penanganan pengaduan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas dana pemerintah pada TK. Bernuansa Hindu di Kabupaten Badung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi dokumen, studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

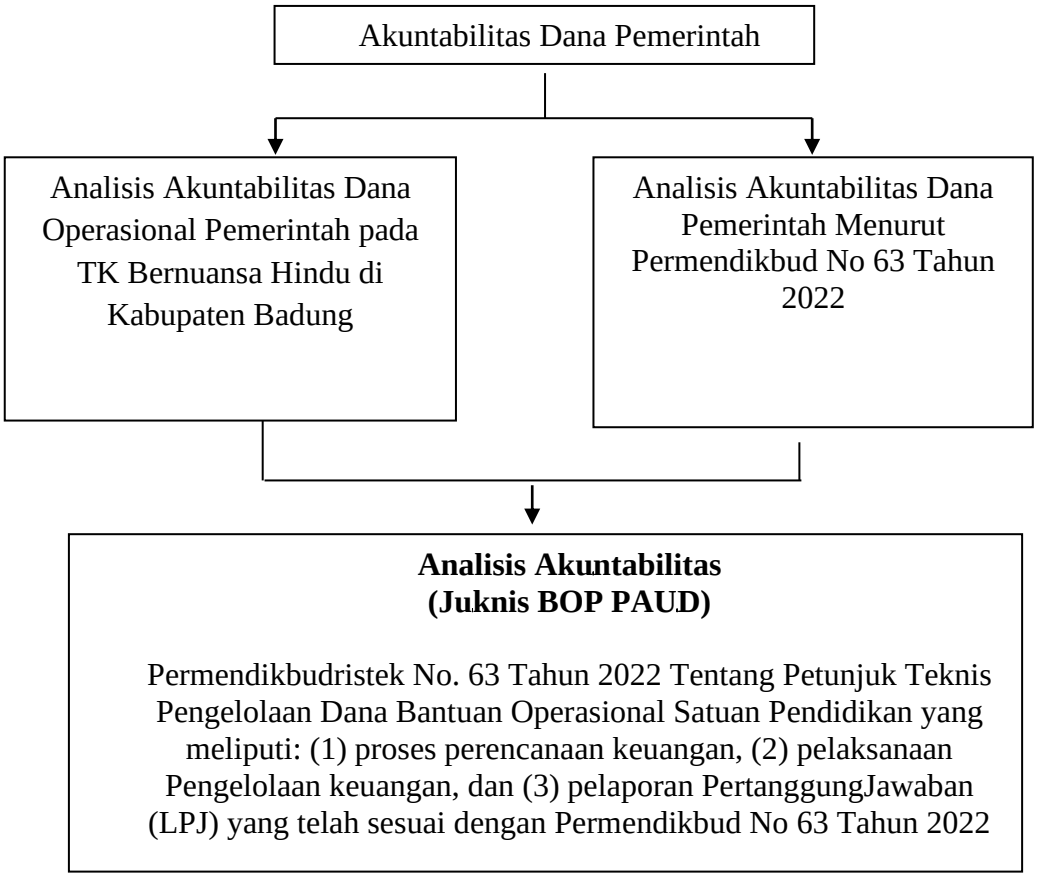

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Pengelolaan Keuangan Dana BOP-PAUD Pada TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara Kabupaten Badung tahun 2022 sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan**.

Berdasarkan Permendikbudristek no 2 tahun 2022, prinsip dalam pelaksanaan penggunaan dana BOP PAUD meliputi: 1) Efisien yaitu Penggunaan Dana dikelola sesuai sasaran yang

ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan 2) Efektif yaitu Penggunaan Dana harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan 3) Transparansi yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai Penggunaan Dana BOP PAUD. 4) Adil, yaitu semua anak laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh layanan PAUD: 5) Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun laporan pengelolaan dana BOP-PAUD Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran.

Berdasarkan hasil temuan, bahwa laporan pengelolaan dana BOP-PAUD, sudah disusun berdasarkan pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Dana BOP-PAUD. Dimana Pengalokasian dana dilakukan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah dibuat.sehingga dikatakan sesuai dengan prinsip efektivitas penggunaan dana BOP dalam pengelolaannya. Data pengelolaan keuangan tersebut dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan sesuai dengan Juknis Pengelolaan dana BOP. Laporan tersebut diatas diolah dari dokumen fisik laporan pertanggungjawaban periode tahun 2022. Dengan adanya arsip laporan pertanggungjawaban ini menjadi bukti PertanggungJawaban Kepala Sekolah dan Bendahara dalam mengelola Pendanaan, juga dapat disampaikan kepada masyarakat, orang tua siswa atau pihak lain yang memiliki kepentingan dengan laporan pendanaan BOP di TK.

2. Implementasi Pengelolaan keuangan Dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara Kabupaten Badung sesuai dengan Permendikbudristek no 2 tahun 2022 tentang Panduan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan keuangan Dana BOP PAUD.

a. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, baik yang bersifat strategis ataupun yang diterima serta dikelola secara langsung oleh Satuan Pendidikan.Data mengenai penyusunan RKAS diperoleh peneliti dari hasil

wawancara dengan Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, dan Bendahara TK yang diperkuat dengan adanya dokumen RKAS tahun 2022. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKAS adalah dengan menganalisis lingkungan operasional PAUD, kondisi dan kebutuhan Pendidikan, kebutuhan AP (Alat Pembelajaran) dalam dan AP (Alat Pembelajaran) luar, mengidentifikasi urusan atau kegiatan-kegiatan, menyusun program kerja, kemudian langkah terakhir adalah monitoring oleh Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah TK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden, penulis juga melihat bahwa semua pihak sudah memahami dengan baik dan memahami sumber Dana BOP PAUD yang diterima oleh TK. Adapun sumber dana utama yang diperoleh oleh TK adalah dana dari pusat yaitu Dana BOP PAUD dari Dinas Pendidikan dan Ristek Republik Indonesia, sebelum adanya pencairan terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas Penerimaan dan Penggunaan (Realisasi) Dana BOP. Selain itu sumber dana lain juga diperoleh dana dari hasil pembayaran iuran yang dibayarkan oleh orang tua siswa setiap bulan. Sumber dana ini menjadi alternatif lain untuk pembelanjaan apabila uang dari Dana BOP sudah habis dibelanjakan.

Berdasarkan dokumen yang diterima oleh peneliti, sekolah sudah menerapkan sistematika yang sesuai dengan format penyusunan RKAS yang berlaku menurut permendikbud nomor 63 tahun 2022. Yang pada penyusunanya terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Kegiatan Pembelajaran, Kegiatan Pendukung dan
Kegiatan Lainnya. Pada penyusunan RKAS nya sudah mencantumkan uraian kegiatan, jumlah biaya yang diperlukan disertai dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan penanggung jawab kegiatan pada RKAS.

b. Pelaksanaan Dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara

Pelaksanaan adalah upaya yang dijalankan untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang dijalankan untuk mencapai semua rencana yang telah ditetapkan pada penyusunan rencana sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis, peneliti mengamati bahwa sebagian besar dari Penggunaan Dana BOP TK dialokasikan untuk belanja jasa dan Tenaga Kerja Pegawai sebesar Rp. 165.600.000 atau sekitar 78.41%, selanjutnya dialokasikan ke dalam komponen pendukung yang mencakup belanja ATK Rp. 1.680.000; belanja muatan lokal Rp. 4.080.000; belanja foto kopi Rp 1.200.000; belanja internet dan listrik Rp. 4.800.000 serta belanja kurikulum dan pengenalan Rp. 10.000.000. Selanjutnya terdapat alokasi ke dalam komponen lainnya yang termasuk belanja makanan dan minuman Rp. 8.280.000 serta belanja untuk wastra pelinggih Dewi Saraswati sebesar Rp. 199.000.

Berdasarkan pengamatan tersebut, maka alokasi pengeluaran dana ini sudah sesuai dengan Permendikbudristek no 63 tahun 2022, yaitu a). penerimaan Peserta Didik baru; b) pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca; c). pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain; d) pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain; e) pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan; f) pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; g). pembiayaan langganan daya dan jasa; h).

pemeliharaan sarana dan prasarana; serta i. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan; j. pembayaran honor.

Dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaannya semua rencana yang telah disusun oleh Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Bendahara maupun orang tua siswa telah terlaksana, karena pihak sekolah memiliki komitmen bahwa segala perencanaan yang telah disusun harus diupayakan untuk dilaksanakan.

c. Pelaporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelolaan dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara Kabupaten Badung

Penyusunan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara dilakukan oleh Bendahara TK kemudian menyampaikannya kepada Kepala Sekolah TK. Selanjutnya akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Badung untuk kemudian ditiinjau kembali apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis Pengelolaan dana BOP. Laporan pertanggungjawaban memuat rincian Penggunaan Dana yang digunakan dalam pengalokasian dana BOP. Yang disertai dengan kwitansi, tanda bukti pembelian dan penerimaan barang serta foto-foto pembelian barang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan responden, TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara telah melaporkan perincian pelaporan pertanggungjawabannya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Permendikbudristek no 63 tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran dan BOP di TK, juga terdapat bukti fisik Penerimaan dan Penggunaan (Realisasi) Dana BOP PAUD, yang perinciannya dicantumkan didalam Laporan Pertanggungjawaban, Bendahara TK menyampaikan rincian alokasi dan kepada Kepala Sekolah TK, sedangkan dalam Penyusunan Pelaporan PertanggungJawaban menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana bentuk pertanggungjawaban dengan prinsip akuntabilitas diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan publik dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Penerapan akuntabilitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban di perkuat dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak Komite Sekolah untuk meninjau kembali apakah barang yang dibeli benar ada, juga dapat dilihat pada Laporan Pertanggung Jawaban dimana Realisasi dana BOP sudah sesuai dengan RKAS yang dibuat sebelumnya. Sedangkan untuk bukti pembelian barang atau perbaikan sarana dan prasarana TK sudah dilampirkan pada Laporan PertanggungJawaban (LPJ) berupa kwitansi pembayaran, bukti penerimaan barang, dan bukti foto barang yang dibeli.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Istianatul Khairiyah, Nini aryani, Nopa Wilyanta (tahun 2016) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Menunjang sarana dan prasarana Pekanbaru. Pada penelitian ini diperoleh bahwa sistem penerimaan dan pengeluaran dana BOP berjalan dengan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dibuktikan dengan setiap TK yang memiliki buku kas yang mencakup detail penggunaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan Juknis pemerintah. Namun dalam penelitian ini tidak menerapkan prinsip pengelolaan Dana BOP sebagai fokus analisis pengelolaan keuangannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RKAS) pada TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara sudah sesuai dengan format penyusunan anggaran pada juknis pengelolaan dana BOP PAUD Tahun 2022. Secara keseluruhan segala bentuk perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh TK Kumara telah sesuai dengan peraturan Permendikbud No 63 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil telaah dokumen yang ada, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pelaporan Pertanggung Jawaban penggunaan BOP Di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara telah menerapkan sistem akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dana BOP PAUD yang berlaku. Pengelolaan keuangan Dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sudah efektif dalam penggunaannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan peneliti, maka peneliti ingin memberikan saran kepada:

1. Kepala Sekolah TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara

Peneliti menyarankan agar publikasi Penggunaan Dana BOP di pasang pada pengumuman yang ada di depan sekolah, atau bisa dilakukan secara Online melalui sosial media, sehingga

akan lebih banyak lagi orang yang mengetahui tentang Pengelolaan dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara.

2. Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian tentang dana BOP di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara, penulis menyarankan untuk meneliti sejauh mana efektifitas dana BOP dalam memajukan pendidikan di TK Bernuansa Hindu Dharma Kumara.

Daftar Pustaka

BPKAD Badung 2022. "Penjabaran APBD Kabupaten Badung 2022."

Disdikpora, 2023. "Sosialisasi Bantuan Operasional Pendidikkan PAUD Kabupaten Badung."

Edi Sukarso. 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Heliani, Dede Wahidin, dan Erma Susilawati. 2022. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah." *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(2): 56–65.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Nodera, Mimi Sintia, Ratih Kusumastuti, dan Salman Jumaili. 2023. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Merangin Tahun 2021." *Owner* 7(1): 799–809.

Slamet Suyanto. 2005. *Dasar-dasar Pendidikkan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.

Suliyanto, Dimas. 2020. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri Senduro Kabupaten Lumajang." *Counting: Journal of Accounting* 3(1): 38–46.

Tahir. 2014. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Zulaika, Nurfitri et al. 2022. "Analisis Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Bop Paud Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8(2): 1325.